

KLIPING BERITA

Sumber : Lombok Post

11 September 2023

Inspektorat Ngaku 80 Persen Temuan BPK Sudah Ditindaklanjuti

Akbar Sirinawa, Lestari Dewi - Senin, 11 September 2023 | 06:10 WIB



Lalu Aknal Afandi

LombokPost—Inspektorat Lombok Tengah (Loteng) mengklaim sekitar 80 persen temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sudah dikembalikan. Pemkab pun optimis sisanya dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini.

“Sudah banyak kok yang tuntas, meski ada beberapa yang belum. Yang belum ini sebagian besar ada di kegiatan fisik,” ucap Inspektur Inspektorat Loteng Lalu Aknal Affandi pada Koran ini, kemarin (10/9).

Dari penelusuran Lombok Post, sejumlah temuan dari BPK RI antara lain, proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, terdapat kelebihan pembayaran untuk 22 paket pekerjaan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang nilainya mencapai Rp 4,2 miliar.

Selain itu, pengelolaan dana BOS di masing-masing sekolah, denda keterlambatan bayar pajak parkir, hotel dan restoran yang belum dikenakan senilai Rp 320 juta lebih. Kemudian, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan senilai Rp 115 juta lebih; pembayaran insentif pemungutan pajak penerangan jalan tidak sesuai ketentuan senilai Rp 777 juta lebih.

Bahkan, ada temuan dari BPK terkait dengan pemborosan honorarium wakil bupati dan tiga wakil ketua DPRD Lombok Tengah mencapai Rp180 juta. Hingga pengelolaan rekening bank yang belum memadai dan pengelolaan aset daerah serta temuan lainnya.

"Ada tiga macam kerugian, pertama kerugian fisik, kelebihan pembayaran tunjangan anak para ASN, yang mengenai ASN sudah kita kembalikan semua. Yang belum selesai ada di bangunan fisik," katanya.

Ia menegaskan, pihaknya terus menyuarakan kepada pihak-pihak terkait agar segera mengembalikan kelebihan pembayaran ataupun kekurangan volume. Diakui, temuan paling besar ada di Dinas PUPR Loteng, dari nilai temuan Rp 4 miliar yang sudah dikembalikan Rp 3 miliar lebih.

"Kami tekankan ini wajib dikembalikan ke kas daerah. Target kami, bagi yang belum tuntas, harus dikembalikan," tegas Aknal.

Adapun kendala yang dihadapi di lapangan, kata Aknal, pihak ketiga tidak bisa mengembalikan langsung kelebihan pembayaran tersebut. Namun mereka ada komitmen untuk mencicil kepada pemerintah daerah yang diikat menggunakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau SKTJM.

"Jika sampai komitmen ini tidak dilunasi, kami akan hadapkan pada sidang majelis bagi rekanan yang belum lunasi. Layaknya seperti sidang-sidang di pengadilan," tutup Aknal. **(ewi/r11)**

